



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tuamnanu-Amfoang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Cleaning Service;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SP-Kap/30/V/2024/Reskrim tertanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan berdasarkan surat No. SP-Han/34/V/2024/Reskrim tertanggal 10 Mei 2024, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-557/N.3.10/Eoh.1/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-693/N.3.10/Eoh.1/05/2024 tertanggal 13 Juni 2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-688/N.3.10/Eku.2/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 121/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 03 Juli 2024, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 121/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 11 Juli 2024, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Odilius Naifatin, S.H., Penasehat Hukum dari Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di RT.016/RW.006, Kelurahan Naimata,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Naimata, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 121/Pen.PH/2024/PN Kpg tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2: 352507724973993;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 (terlampir);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat Kos-kosan milik Yesua Suy RT/RW 033/009, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang telah “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yakni yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dengan menggunakan Handphone warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2 : 352507724973993 terhadap saksi korban, dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban hendak mandi sebelum berangkat kuliah selanjutnya dalam posisi sudah telanjang bulat hendak mengguyurkan air dalam bak yang diarahkan ke bagian badan dan kepala untuk keramas rambut menggunakan shampoo dikamar mandi kos-kosan tersebut, sambil memegang gayung selanjutnya ketika hendak mengarahkan air dalam gayung ke bagian kepalanya tanpa sengaja saat itu tatapan saksi korban mengarah pada langit-langit kamar mandi tersebut, tiba-tiba melihat terdakwa dengan memegang Handphone miliknya warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2 : 352507724973993 mengarahkan kamera handphonenya pada saksi korban merekam/ membuat video dengan cara merekam saksi korban yang hendak mandi saat itu.

Saksi korban langsung teriak “sapa yang rekam beta nich” kemudian saksi korban buru-buru membalut tubuhnya yang sudah dalam posisi telanjang bulat dengan handuk dan mengurungkan niatnya mandi saat itu lalu keluar kamar mandi, kemudian melihat terdakwa yang juga keluar dari kamar mandi yang ada disebelah, sambil memegang handphone berlari ke kamar kosnya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan trauma.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN KESATU diatas telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (*yakni dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi*) dengan menggunakan Handphone warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2: 352507724973993 terhadap saksi korban, dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban hendak mandi sebelum berangkat kuliah selanjutnya dalam posisi sudah telanjang bulat hendak mengguyurkan air dalam bak yang diarahkan ke bagian badan dan kepala untuk keramas rambut menggunakan shampoo dikamar mandi kos-kosan tersebut, sambil memegang gayung selanjutnya ketika hendak mengarahkan air dalam gayung ke bagian kepalanya tanpa sengaja saat itu tatapan saksi korban mengarah pada langit-langit kamar mandi tersebut, tiba-tiba melihat terdakwa dengan memegang Handphone miliknya warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2 : 352507724973993 mengarahkan kamera handphonenya pada saksi korban menjadikan saksi korban objek model pornografi dengan cara membuat video dengan cara merekam tanpa seijin saksi korban sendiri yang hendak mandi dan sudah dalam keadaan posisi telanjang saat itu.

Saksi korban langsung teriak "*sapa yang rekam beta nich*" kemudian saksi korban buru-buru membalut tubuhnya yang sudah dalam posisi telanjang bulat dengan handuk dan mengurungkan niatnya mandi saat itu lalu keluar kamar mandi, kemudian melihat terdakwa yang juga keluar dari kamar mandi yang ada disebelah, sambil memegang handphone berlari ke kamar kosnya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan trauma.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah Terdakwa memvideokan Saksi pada saat Saksi sedang mandi di kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 WITA, pada saat Saksi sementara mandi di kamar mandi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa pada saat Saksi ke kamar mandi untuk mandi, Terdakwa sementara duduk di depan kamar kosnya, dan kamar kos Saksi bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi menimba air di bak mandi menggunakan gayung dan mengguyur kepala, tanpa sengaja Saksi melihat ke atas langit-langit dan Saksi melihat ujung HP dengan posisi kamera HP mengarah ke Saksi sehingga Saksi teriak "siapa yang rekam beta ni". Kemudian Saksi memakai handuk dan lari keluar untuk melihat siapa yang merekam Saksi. Saksi melihat Terdakwa berlari dari kamar mandi menuju kamar kosnya sambil memegang HP. Saksi bertanya kepada Terdakwa, "kaka yang rekam saya", namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak merekam Saksi. Oleh karena Terdakwa tidak mengaku, maka Saksi menghubungi Pemilik Kos untuk datang ke kos. Setelah Pemilik Kos datang dan mengambil HP milik Terdakwa dan diserahkan ke Saksi, kemudian Saksi membuka file galeri HP milik Terdakwa dan Saksi menemukan 2 (dua) rekaman video Saksi sementara mandi di HP milik Terdakwa. Video tersebut tanggal 09 Mei 2024 dengan durasi 1 menit 36 detik;
 - Bahwa setelah melihat video di HP Terdakwa, Saksi menghubungi Mama Saksi di Semau. Setelah itu Saksi bersama Kakak Saksi membuat laporan di Polisi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa biasa merekam dengan HP tetapi pada saat diperiksa oleh Penyidik, barulah Penyidik menunjukkan video lain dan setelah Saksi melihat ternyata itu adalah video Saksi;
 - Bahwa video tersebut tidak sempat disebarakan;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan, namun proses hukum tetap jalan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah Terdakwa memvideokan Anaknya Saksi (Saksi Korban) pada saat sedang mandi di kamar mandi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 WITA, pada saat Anaknya Saksi sementara mandi di kamar mandi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi berada di Semau dan Saksi dihubungi oleh Saksi Korban melalui HP sekitar pukul 09.00 WITA lewat bahwa Terdakwa ada merekam Saksi Korban pada saat sedang mandi. Setelah mengetahui masalah tersebut Saksi langsung datang ke Kupang dan menuju kos-kosan Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, Saksi diminta oleh Penyidik untuk melihat video tersebut tetapi Saksi tidak mau;
 - Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena dengan adanya kejadian ini Saksi Korban dan keluarga Saksi merasa malu sehingga Saksi mohon Terdakwa dihukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;
3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah Terdakwa memvideokan Adiknya Saksi (Saksi Korban) pada saat sedang mandi di kamar mandi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 WITA, pada saat Adiknya Saksi sementara mandi di kamar mandi di Kos-Kosan beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi 2 yang berada di Semau. Saksi 2 menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi ke kos-kosan Saksi Korban karena ada orang yang merekam Saksi Korban pada saat Saksi Korban sementara mandi. Kemudian Saksi pergi ke kos-kosan Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban sedang menangis dan setelah Saksi tanya, Saksi Korban bercerita kalau Terdakwa merekam Saksi Korban pada saat Saksi Korban sementara mandi di kamar mandi kos-kosan. Kemudian Saksi mengambil HP milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka HP dan Saksi menemukan rekaman video tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi 2 sampai dari Semau, Saksi yang membawa Saksi Korban untuk lapor Polisi;
 - Bahwa Saksi ada minta bertemu dengan Terdakwa dan setelah Saksi tanya, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang merekam Saksi Korban pada saat Saksi Korban sementara mandi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban karena Terdakwa suka dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait masalah Terdakwa merekam Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 WITA, pada saat Saksi Korban sementara mandi di kamar mandi di Kos-Kosan beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban pada saat Saksi Korban sementara mandi sudah 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada tanggal 18 April 2023 dan kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban dengan menggunakan HP merek Samsung Galaxy A04e warna pink;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban masuk ke kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa juga masuk ke kamar mandi sebelah untuk buang air kecil (kencing). Terdakwa mendengar bunyi percikan air di kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang Terdakwa gunakan sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekam. Kemudian Terdakwa naik dan berdiri di atas kloset dan membuka kamera HP dan memegang HP dengan tangan kanan dan mengarahkan kamera HP ke kamar mandi yang digunakan oleh Saksi Korban. Pada saat sementara merekam, Saksi Korban melihat HP Terdakwa sehingga Saksi Korban berteriak dan Terdakwa langsung menarik HP Terdakwa dan mematikan rekaman video;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi Korban untuk melihat Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi Korban tidak ada orang lain yang Terdakwa rekam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim atau menyebarkan video tersebut. Terdakwa hanya simpan di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk merekam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf tetapi tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2: 352507724973993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 WITA, pada saat Saksi Korban sementara mandi di kamar mandi di Kos-Kosan yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saat Saksi Korban ke kamar mandi untuk mandi, Terdakwa sementara duduk di depan kamar kosnya, dan kamar kos Saksi Korban bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Korban menimba air di bak mandi menggunakan gayung dan mengguyur kepala, lalu tanpa sengaja Saksi Korban melihat ke atas langit-langit dan melihat ada ujung HP dengan posisi kamera HP mengarah ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban berteriak "siapa yang rekam beta ni". Kemudian Saksi Korban memakai handuk dan berlari keluar untuk melihat siapa yang merekam Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa berlari dari kamar mandi menuju kamar kosnya sambil memegang HP. Kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "kaka yang rekam saya", namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak merekam Saksi Korban, oleh karena Terdakwa tidak mengaku, maka Saksi Korban menghubungi Pemilik Kos untuk datang ke kos. Setelah Pemilik Kos datang dan mengambil HP milik Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka file galeri HP milik Terdakwa dan Saksi Korban menemukan 2 (dua) rekaman video Saksi Korban sementara mandi di HP milik Terdakwa. Video tersebut tanggal 09 Mei 2024 dengan durasi 1 menit 36 detik. Setelah melihat video di HP Terdakwa, Saksi Korban menghubungi Mama Saksi Korban (Saksi 2) di Semau. Setelah itu Saksi Korban bersama Kakak Saksi (Saksi 3) membuat laporan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban dengan menggunakan HP merek Samsung Galaxy A04e warna pink;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban karena Terdakwa suka dengan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengirim atau menyebarkan video tersebut. Terdakwa hanya menyimpannya di HP Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban sudah memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang memiliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (“*Guilt refers to liability according to elements of the offenses*”);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama TERDAKWA, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pornografi" sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.25 WITA, pada saat Saksi Korban sementara mandi di kamar mandi di Kos-Kosan yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan HP merek Samsung Galaxy A04e warna pink;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Saksi Korban menimba air di bak mandi menggunakan gayung dan mengguyur kepala, lalu tanpa sengaja Saksi Korban melihat ke atas langit-langit dan melihat ada ujung HP dengan posisi kamera HP mengarah ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban berteriak "siapa yang rekam beta ni". Kemudian Saksi Korban memakai handuk dan berlari keluar untuk melihat siapa yang merekam Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa berlari dari kamar mandi menuju kamar kosnya sambil memegang HP. Kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "kaka yang rekam saya", namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak merekam Saksi Korban, oleh karena Terdakwa tidak mengaku, maka Saksi Korban menghubungi Pemilik Kos untuk datang ke kos. Setelah Pemilik Kos datang dan mengambil HP milik Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka file galeri HP milik Terdakwa dan Saksi Korban menemukan 2 (dua) rekaman video Saksi Korban sementara mandi di HP milik Terdakwa. Video tersebut tanggal 09 Mei 2024 dengan durasi 1 menit 36 detik. Setelah melihat video di HP Terdakwa, Saksi Korban menghubungi Mama Saksi Korban (Saksi 2) di Semau. Setelah itu Saksi Korban bersama Kakak Saksi (Saksi 3) membuat laporan di Polisi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban ke kamar mandi untuk mandi, Terdakwa sementara duduk di depan kamar kosnya, dan kamar kos Saksi Korban bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban karena Terdakwa menyukai Saksi Korban, dan Terdakwa tidak mengirim atau menyebarkan video tersebut karena Terdakwa hanya menyimpannya di HP Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban sudah memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa rekaman video yang memperlihatkan Saksi Korban dalam keadaan telanjang saat sedang mandi jelas merupakan bentuk pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis mengajukan pembelaan tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna pink, merk Samsung Galaxy A04e, model SM-A042F/DS Nomor Imei 1:35219774973995, Nomor Imei 2: 352507724973993;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diva Risky Pastora Loak, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.